

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI TEBU SECARA BORONGAN  
(STUDI KASUS KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH KECAMATAN  
TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**TEGUH FIRNANDA**  
12120212668

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Secara Borongan (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Teguh Firnanda  
 NIM : 12120212668  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 30 Juni 2025**

Pembimbing Skripsi I

Dr. Amru Muzan, M.Ag  
 NIP. 19770227200312 1 002

Pembimbing Skripsi II

Kemas Muhammad Gamilang, S.H.I., MH  
 NIP. 199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Secara Borongan (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Teguh Firnanda  
NIM : 12120212668  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I

**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Teguh Firnanda  
 NIM : 12120212668  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dalu-dalu, 13 November 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Secara Borongan (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambuai Kabupaten Rokan Hulu)**

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 15 Juni 2025**

Yang membuat pernyataan



*[Signature]*

**Teguh Firnanda**  
**NIM 12120212668**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Teguh Firnanda, (2025): Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Praktik Jual Beli Tebu secara Borongan (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)**

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli tebu secara borongan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli tebu secara borongan yang lazim terjadi antara petani dan pedagang es tebu di Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Praktik tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran di awal atau secara tunai sebelum masa panen, tanpa ada takaran, timbangan, atau perhitungan yang pasti terhadap jumlah maupun kualitas tebu. Hal ini menimbulkan keraguan akan keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya *fiqh muamalah*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli tebu secara borongan dilaksanakan di lapangan, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari enam petani dan pembeli (informan kunci), satu orang lurah (informan utama), serta tiga warga masyarakat (informan pendukung). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yang menggambarkan kondisi nyata kemudian dianalisis secara normatif berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara borongan yang dilakukan oleh petani dan pedagang tebu belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Dalam praktiknya ditemukan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) terkait objek akad, karena tebu belum diketahui jumlah dan kualitas pastinya saat akad berlangsung. Padahal, salah satu prinsip dasar dalam *fiqh muamalah* adalah adanya ta'āqud yang sah, ridha dari kedua belah pihak, serta kejelasan objek dan harga. Praktik seperti ini dapat berdampak pada ketidakadilan dan potensi perselisihan. Namun demikian, fiqh Islam tidak sepenuhnya melarang jual beli borongan, selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti kejelasan bentuk barang, kualitas, dan taksiran harga yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat.

**Kata Kunci:** *Fiqh muamalah*, Jual Beli, *Gharar*, Tebu



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Fiqh muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Secara Borongan (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*. Tulisan ini dimasukkan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Beni Ariga (Alm) dan Ibunda Lili Roma Yenti yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Wakil Rektor 1 Prof. H. Raihani, M.Ed., PH.D Wakil Rektor II Dr. Alex Wendra, ST, M.Eng Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Maghfiroh MA dan Wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag serta Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
7. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezekinya dan selalu di berikan kesehatan
8. Sahabat penulis Samsun Siregar, S.H serta rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya rekan-rekan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Penulis

Teguh Firnanda  
12120212668





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. <i>Fiqh muamalah</i> .....	8
2. Jual Beli .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Informan Penelitian.....	40
E. Sumber Data .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Analisa Data .....	43
H. Metode Penulisan .....	43
BAB IV .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Praktik Jual Beli Tebu Secara borongan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu .....	47
C. Tinjauan <i>Fiqh muamalah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Secara Borongan Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai .....	53
BAB V .....	60
KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
LAMPIRAN .....	65



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Selain sumber hukum Islam utama, al-Qur'an dan As-Sunnah, agama Islam menawarkan banyak tuntunan hidup Untuk umatnya seperti fiqih. Fiqih juga merupakan komponen penting dari hukum Islam. Karena fiqih islam berfungsi sebagai "buku panduan" untuk menjalankan ajaran Islam dalam berbagai aspek, seperti ibadah dan syari'ah termasuk juga muamalah.<sup>1</sup>

*Fiqh muamalah* memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam piningan Islam, semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan urusan dunia, harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama. *Fiqh muamalah* memberikan kerangka kerja hukum yang memastikan bahwa segala tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu aspek penting dari *Fiqh muamalah* adalah memberikan panduan tentang hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Dalam dunia yang terus berkembang dengan perubahan-perubahan yang kompleks, *Fiqh muamalah* memberikan prinsip-prinsip yang tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi.

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani et.al, (Jakarta:Gema Inasani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 4, h. 19

<sup>2</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Fiqh muamalah* mencakup berbagai topik dan subdisiplin yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini mencakup hukum-hukum tentang perdagangan, pinjaman, hutang, warisan, pernikahan, zakat, sedekah, dan berbagai transaksi keuangan lainnya. Masing-masing subdisiplin ini memiliki aturan-aturan yang spesifik serta prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaannya.

Dengan demikian, *Fiqh muamalah* tidak hanya memberikan pedoman hukum, tetapi juga membantu umat Islam untuk memahami prinsip-prinsip moralitas dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengamalan ajaran *Fiqh muamalah*, umat Islam diharapkan dapat menjalankan kehidupan mereka dengan penuh kesadaran agama serta menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan pencipta, Allah SWT.

Salah satu pembahasan dalam *fiqh muamalah* adalah jual beli. Dalam ajaran Islam, jual beli dipining sebagai suatu aktivitas yang diperbolehkan dan bahkan didorong, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum dari jual beli dalam Islam terutama bersinir pada Al-Quran dan Hadis, yang memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melaksanakan transaksi secara sah dan etis.

1. Al-Quran: Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 275, Allah SWT menyatakan bahwa Allah telah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba (bunga).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>3</sup>

2. Hadis: Hadis, yang merupakan catatan tentang perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW, juga memberikan pedoman tentang jual beli. Banyak hadis yang mengajarkan prinsip-prinsip etis dalam jual beli, seperti pentingnya kejujuran, keadilan, dan saling menghormati antara penjual dan pembeli. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khutbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.”<sup>4</sup>

Dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan jual beli. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari syarat-syarat sahnya transaksi hingga tata cara pelaksanaan transaksi yang dianggap halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa etika dalam jual beli menurut Islam antara lain:

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h. 47.

<sup>4</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori dan Muslim*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elix Media Komputindo, 2017), h. 560.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan: penipuan yang berlebihan di dunia dilarang oleh semua agama karena penipuan berlebihan tersebut sangat dilarang oleh semua agama. Dalam transaksi penipuan kecil itu diperbolehkan asal jangan tidak berlebihan. Ulama malikiyah membuat batasan penipuan kecil yaitu sepertiga ke atas yang artinya transaksi yang berkah itu adalah transaksi yang dalam hal mengambil keuntungan tidak lebih dari sepertiga ke atas.
2. Berinteraksi yang jujur: seorang pedagang harus menjelaskan barang yang akan dijualnya kepada pembeli dengan detail dan benar tanpa menipu baik itu bahan dan kondisi suatu barang yang akan diperjual belikan.
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi: yaitu penjual harus bersikap murah saat terjadinya negosiasi yang artinya penjual harus bisa menerima tawar dari pembeli dan pembeli tidak boleh menawar terlalu jauh sehingga merendahkan barang yang dijual oleh pedagang.
4. Mencatat hutang dan mempersaksikannya: dianjurkan untuk mencatat dalam setiap transaksi dan hutang serta mempersaksikannya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya)

dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah”.<sup>5</sup>

Kelurahan Tambusai Tengah merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Yang mana disana terdapat masyarakat yang bekerja sebagai petani sawit. Selain petani sawit di Kelurahan Tambusai Tengah juga ada masyarakat yang bekerja sebagai petani tebu. Alasan petani tebu tetap bertahan dan tidak beralih ke sawit yaitu dikarenakan tebu tidak memerlukan lahan yang luas dibanding sawit. Dengan lahan sebesar lima puluh meter persegi petani tebu sudah bisa menanam tebu dan berproduksi dari ladang tebu tersebut.

Di Kelurahan Tambusai Tengah petani tebu biasanya menanam tebu dilahannya menggunakan bibit dari tebu tebu yang sudah ada yang kemudian diperbanyak. Sebagian petani yang belum memiliki bibit tebu mereka biasanya meminta kepada pedagang tebu yang tebu tersebut biasanya dibeli dari petani tebu yang ada di Sumatera Barat tepatnya di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Di Kelurahan Tambusai Tengah sering terjadi transaksi jual beli tebu secara borongan. Hal ini dikarenakan persaingan usaha es tebu yang ada di kelurahan Tambusai Tengah sehingga membuat pedagang es tebu berusaha untuk mengamankan tebu milik petani tebu sebelum masuk usia panen, agar pada saat masuk usia panen maka pedagang tersebut dapat memanen tebu

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit* Jilid 5, h. 27





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut sehingga dia tidak perlu lagi susah payah mencari tebu ditempat lain dan pedagang es tebu dapat tebu dengan harga yang lebih murah.

Melaksanakan jual beli secara borongan dapat membuat kerugian baik bagi petani tebu maupun pembeli hal ini dikarenakan kualitas tebu yang dipanen belum tentu sama semua bahkan belum tentu semua tebu yang ada di ladang tersebut sudah masuk usia panen. Jika ada tebu yang belum masuk usia panen tapi dipaksa dipanen untuk memenuhi kebutuhan pembeli supaya jual beli secara borongan dapat terjalankan maka akan menimbulkan efek buruk bagi pembeli yang dalam hal ini pedagang es tebu. Hal tersebut dikarenakan kualitas air yang dihasilkan oleh tebu tersebut akan berkurang dan konsumen dari pedagang es tebu akan kecewa dengan pedagang es tebu tersebut yang akhirnya membuat konsumen tidak mau membeli es tebu kembali di pedagang es tebu tersebut.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang “Tinjauan *Fiqh muamalah* Terhadap Praktik Jual Beli tebu secara borongan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi penelitian ini pada petani tebu dan pedagang es tebu di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

#### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli tebu secara borongan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik jual beli tebu secara borongan?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tebu secara borongan
  - b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli tebu secara borongan
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
  - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum ekonomi syariah (Muamalah) mengenai tinjauan *Fiqh muamalah* terhadap jual beli tebu secara borongan.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai linisan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>6</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. *Fiqh muamalah*

###### a. Pengertian *Fiqh muamalah*

Fikih Muamalah tersusun dari dua kata (*lafadz*), yaitu *fiqh* (الفقه) dan *Muamalah* (المعاملة). *Lafadz* yang pertama (الفقه) secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman, sedangkan dalam terminologi kata fikih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama:

- 1) Abu Hanifah memberikan definisi tentang *fiqh*, yaitu sebagai berikut:

معرفة النفس ما لها وما عليها

"Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia."<sup>7</sup>

- 2) Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan *fiqh* sebagai berikut,

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 56.

<sup>7</sup> Harimun Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 1.



"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci<sup>8</sup>

Menurut terminologi, seperti mana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama, fikih adalah: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>9</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih memiliki dua konsepsi utama. *Pertama*, dari perspektif ilmu pengetahuan, fikih adalah pemahaman tentang hukum-hukum syariah yang diterapkan dalam kehidupan praktis. Ini melibatkan pengetahuan tentang keputusan Syariah yang bersifat amaliyah. Definisi ini menegaskan bahwa fikih adalah bidang studi yang memusatkan perhatiannya pada persoalan-persoalan syariah yang praktis, yang didasarkan pada dalil-dalil tafsili yang terperinci. Karena fikih dikembangkan melalui penalaran dan penggunaan bukti oleh mujtahid atau ulama, maka dapat mengalami perubahan atau pembaharuan sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi. Sebagai contoh, perubahan

<sup>8</sup> *Ibid*, h.2

<sup>9</sup> Rahmad Hidayat, *Fiqh Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022). h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat al-Syafi'i dari gaul qadim (pendapat lama) menjadi gaul jadid (pendapat baru) yang dipicu oleh perpindahannya dari Baghdad ke Mesir. Di dalam konteks Islam Indonesia, hal ini tercermin dalam kajian tentang Hukum Islam Indonesia yang mengadaptasi fikih dalam konteks lokal. *Kedua*, dari sudut pining objek kajiannya, fikih dipining sebagai kumpulan hukum syariat yang memiliki linisan atau dalil yang terperinci

Sedangkan kata kedua iyalah Muamalah ( المعاملة ) yang artinya kepentingan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah hukum yang mengatur antara kepentingan seseorang dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Dari yang berbeda mengatakan bahwa Muamalah adalah segala aturan yang Allah ciptakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mengatur hidup dan kehidupan.<sup>11</sup>

Muamalah adalah hukum yang mengatur manusia dalam perkara harta.<sup>12</sup> Menurut Muhammad Yusuf muamalah adalah Peraturan- peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>13</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

<sup>10</sup> Haruman Surya Siregar, *op.cit*, h.4

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), h.3

<sup>12</sup> Rahmad Hidayat, *op.cit*, h.6

<sup>13</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet . Ke-1, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam kehidupannya manusia sering kali bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah al-Bai', al-Tijaroh, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fathir (35) ayat 29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.”<sup>14</sup>

Secara terminologi, jual beli menurut ulama hanafiah adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan yang sejenisnya dengan cara yang sah dan khusus yakni dengan ijab-qabul atau mu'aathhaa' (tanpa ijab qabul)

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>15</sup> Sedangkan menurut syara', maka definisi yang paling bagus ialah memperlakukan sesuatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapat izin syara', atau memperlakukan manfa'at selamanya yang diperbolehkan syara' dengan pembayaran harga yang sebangsa harta.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.* h. 437

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* h. 25

<sup>16</sup> Syekh At-'Allamah Muhammad, *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu Hazim Mubarak (t.t.: Mukjizat, 2012), h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang diridhoi.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah akan tetapi hukum tersebut bisa saja berubah menjadi halal ataupun haram. Ketika stok barang telah sedikit maka seseorang yang mempunyai setok barang yang diperlukan wajib menjualnya dan haram baginya menimbun barang tersebut. Kapan jual beli itu dihukumi haram ketika dalam proses jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan syariat.<sup>17</sup>

Adapun dasar hukum jual beli adalah :

##### 1. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam yang paling utama, dimana Al-quran Allah turunkan kepada nabi Muhammad secara mutawatir dan sesuai dengan peristiwa nya. Dalam Al-quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang jual beli di antaranya surah Al-Baqorah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit* Jilid 5, h. 26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>18</sup>

Ayat di atas secara tegas menjelaskan hukum jual beli sekaligus membantah perkataan orang-orang kafir yang menyamakan antara jual beli dan riba. Jelas keduanya berbeda meskipun pada tujuannya sama yaitu sama-sama mencari keuntungan. Selain itu dalam surah An-nisa (4) ayat 29 Allah ta’ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli haruslah berpegang teguh pada prinsip saling ridho sehingga dalam prakteknya tidak ada satupun yang merasa terzholimi.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *loc.cit*

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadist

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يُأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya.

Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu”<sup>20</sup>

Seluruh umat Islam juga sudah sepakat bahwa jual beli secara umum hukumnya mubah. Hikmah penciptaan makhluk juga menghendaki hal itu, mengingat kebutuhan manusia sangat tergantung dengan barang milik orang lain, dan orang lain itu tidak mungkin mau memberikan barangnya tanpa pengganti. Makanya, jual beli adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup manusia<sup>21</sup>

c. Jual Beli Terlarang

Islam tidak pernah melarang kepada setiap pemeluknya untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyak nya baik melalui perdagangan maupun yang lainnya, akan tetapi cara memperolehnya haruslah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat.

Islam tidak melarang jual beli kecuali jual beli yang padanya ada ketidakpastian, menzholimi, penipuan, dan menjual barang yang haram disertai sebagainya.

<sup>20</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *loc.cit*

<sup>21</sup> Ibnu Qudāmah, *Al Mughni*, alih bahasa M Syarafuddin khathab et.al, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), jilid 5, h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut jual beli yang dilarang dalam Islam:

- 1) Jual-beli barang yang belum diterima.

Tidak boleh seorang Muslim membeli barang, kemudian menjualnya, sebelum ia menerimanya dari penjual.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : أَمَّا الَّذِي هَمَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

“Tbnu Abbas berkata: "Adapun yang dilarang oleh Rasulullah adalah menjual makanan sebelum diterima di tangan." Lalu Ibnu Abbas berkata: "Dan aku kira segala sesuatu juga seperti itu."<sup>22</sup>

- 2) Jual-beli barang yang sudah dibeli oleh seorang Muslim.

Tidak boleh seorang Muslim membeli suatu barang yang telah dibeli oleh saudaranya sesama Muslim. Contoh: seseorang membeli suatu barang dengan harga 5 ribu rupiah, lalu seorang Muslim berkata kepada penjualnya, “Kembalikan uang itu kepada pemiliknya, pasti akan saya beli barang itu dari Ini seharga 6 ribu rupiah. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

<sup>22</sup> Muhammad Fuad Abdul baqi, *Shahih Bukhori Muslim*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elix Media Kompotindo, 2017), h. 560.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Abdullah bin Umar berkata: "Rasulullah bersabda: "Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan saudaranya”.<sup>23</sup>

3) Jual beli *Ba'i Najasy*<sup>24</sup>

*Ba'i Najasy* adalah salah satu konsep dimana seseorang melakukan penawaran palsu terhadap suatu barang yang bertujuan agar orang lain tertarik pada barang tersebut. Biasanya para pelaku menawar barang seolah-olah barang tersebut adalah barang yang sangat bagus, yang menyebabkan pembeli tertarik dengannya bahkan bisa jadi menawar barang tersebut lebih mahal darinya.

4) Jual beli '*urbun*'<sup>25</sup>

Jual beli '*urbun*' adalah jual beli menggunakan sistem DP atau uang pangkal, dimana pembeli terlebih dahulu memberikan uang muka kepada penjual sebagai bentuk jaminan jika pembeli tiba-tiba tidak jadi memesan barang tersebut. Maka uang muka yang diberikan di awal tadi akan menjadi hak si penjual.

5) Jual beli *talaqi rukban*<sup>26</sup>

*Talaqi rukban* adalah jual beli dimana seorang pembeli datang mencegat penjual yang membawa barang dagangannya dari desa untuk dijual ke kota, kemudian pembeli tersebut menawar barang bawaannya dengan harga yang sangat murah disebabkan

<sup>23</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *loc.cit*

<sup>24</sup> Ibnu Qudāmah, *op.cit*, h 735

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 773

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 736

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karna ketidaktahuan mereka akan harga di pasaran. Hadist nabi yang melarang perbuatan ini adalah

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةَ مُحْمَلَةٍ فَرَدَّهَ فَلْيَرَدِّدْ مَعَهَا صَاعًا؛ وَهِيَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلْقَى الْبُيُوعُ

“Abdullah bin Mas'uda berkata: "Nabi bersabda: 'Siapa yang membeli kambing yang sengaja dibesarkan teteknya (tidak diperah agar terlihat besar), kemudian dikembalikan (oleh pembeli yang tidak jadi membeli), maka harus menambah dengan satu sha' kurma.' Nabi juga melarang menghadang pedagang”.<sup>27</sup>

6) Jual Beli *Hadhir libadi*<sup>28</sup>

Orang kota yang menjual barang dagangannya dengan harga mahal kepada orang desa yang baru sampai ke kota dan tidak tahu harga pasaran. Rasulullah bersabda :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الْأَكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ الرَّأَوِي فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ

“Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah bersabda: 'Kalian tidak boleh menghadang pedagang yang baru datang, juga penduduk setempat tidak boleh menjualkan barangnya orang yang baru datang dari luar”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi. *op.cit.* h. 561

<sup>28</sup> *Ibid*, h.50

<sup>29</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *op.cit.* h. 562

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Jual beli *Wafa*<sup>30</sup>

Jual beli *wafa*’ adalah jual beli dimana si penjual memberikan ketentuan kepada si pembeli untuk menjual kembali barang tersebut kepadanya pada waktu dan harga tentu. Jual beli *wafa*’ ini dilarang dalam Islam karna pada prinsipnya jual beli adalah pemindahan hak kepemilikan barang.

8) Jual beli *Muhaqolat*<sup>31</sup>

Jual beli *Muhaqolat* adalah jual beli buah yang masih berada pada pokok nya. Jual beli ini dilarang dalam Islam karna akan menimbulkan gharar atau ketidakpastian, ketidakpastiannya terletak pada jumlah buah yang dipanen tidak sama dengan jumlah buah yang ditetapkan di awal akad.

9) Jual beli *Mudhomin*<sup>32</sup>

Jual beli *Mudhomin* adalah jual beli hewan yang masih pada perut induknya. Jual beli jenis ini juga dilarang dalam Islam dikarenakan adanya ketidakpastian pada jenis kelamin janin dan ketidakpastian apakah janin tersebut sehat dan akan hidup.

10) Jual beli *Munabadzah*<sup>33</sup>

Jual beli *Munabadzah* adalah jual beli dengan cara melempar, penjual melempar barang dagangannya kepada pembeli kemudian

<sup>30</sup> Arif Imam Maulidin dan Cucu Kania Sari, *op.cit.* h.19

<sup>31</sup> Hariman Surya Siregar, *op.cit.* h.130

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hendi Suhandi, *op.cit.* h.78

barang yang dilempar wajib dibeli oleh pembeli meskipun barang tersebut tidak diketahui kualitasnya.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

“Abu Hurairah berkata: "Rasulullah telah melarang jual beli mulamasah atau munabadzah”.<sup>34</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### 1) Rukun Jual Beli

Menurut Imam Hanafi rukun jual beli hanyalah ijab dan qobul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat yaitu penjual, pembeli, pernyataan ijab dan qobul dan barang yang akan diperjual belikan.<sup>35</sup> Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qobul, karna stinir dalam transaksi adalah makna dan tujuan bukan lafadz dan huruf.<sup>36</sup>

##### 2) Syarat Jual Beli

a) Hendaknya yang bertransaksi adalah orang yang berakal sehat dan *mumayyiz*.<sup>37</sup> Hal ini bertujuan agar tidak mudah ditipu sebab

<sup>34</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *loc.cit*.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h.28

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Aseb Sobari et.al, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2012), Cet. Ke-4, Jilid 3, h. 264

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 34



anak kecil maupun orang gila tidak bisa mengelola harta. Allah berfirman dalam surah Annisa (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.<sup>38</sup>

- b) Tidak adanya paksaan dalam jual beli
- c) Objek transaksi bukanlah barang yang diharamkan

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kmenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat ini tentang lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit*, h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Barang yang diperjual belikan dapat memberikan manfaat
- e) Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri  
Tidak sah memperjual belikan barang yang bukan miliknya kecuali atas izin dari si pemilik.
- f) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan<sup>39</sup>  
Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan langsung seperti menjual burung yang masih terbang di udara, menjual ikan yang berada di sungai atau menjual hewan yang sedang lepas.
- g) Tidak dibatasi waktu seperti aku menjual barang ini kepada tuan selama satu tahun.<sup>40</sup>

### 3. *Gharar dalam Fiqh muamalah*

#### a. Pengertian *gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko. Sedangkan *gharar* menurut para fuqahā' adalah transaksi jual beli yang konsekuensi tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian dimana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misal penjualan ikan di dalam kolam.<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian *gharar* menurut ulama madzhab adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup> Zainal Abidin, Rosnawati et.al, *Fiqh Mualah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h.85

<sup>40</sup> Hariman Surya Siregar, *op.cit.* h. 126

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ulama Hanafi mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).
- 2) Ulama Maliki menjelaskan bahwa asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.
- 3) Ulama Syafi'i memberi pengertian *gharar* dengan jual beli yang memiliki dua hal kemungkinan, dimana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.
- 4) Ulama Hambali mendefinisikan *gharar* adalah sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas dari yang lainnya.<sup>42</sup>

b. Dasar hukum *gharar*

Adapun dasar hukum *gharar* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 29)

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua

<sup>42</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14-15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak yang bertransaksi, dan melarang memakan harta orang lain secara batil, yang dimaksud batil di sini adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan garar. Karena transaksi-transaksi tersebut merugikan dan membawa mudharat bagi pelakunya<sup>43</sup>.

#### 2) Hadits Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli garar.” (H.R. Muslim).<sup>44</sup>

Jual-beli kerikil yang disebut dalam hadis diatas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik dizaman jahiliyah dimana orang menjual tanah dengan cara melemparkan kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual.

Penafsiran yang lain yang dimaksud dengan jual- beli kerikil dalam hadis adalah jual-beli dengan cara meletakkan beberapa barang, kemudian pembeli melemparkan kerikil ke arah barang-barang itu. Barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang didapat oleh pembeli.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 127

<sup>44</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulullah SAW* (Shahih Muslim), hadis No. 1513 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.th), jilid 3, h. 1153

<sup>45</sup> An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid 10, h. 156



Dua jenis praktik jual-beli di atas terlarang sebab mengandung *gharar*. Pembeli tidak punya kepastian berapa luas tanah dan barang apa yang akan didapatnya.

c. Bentuk-bentuk *gharar*

Dalam praktik jual beli ada beberapa hal yang menjadi penyebab jual beli tersebut dapat mengandung *gharar* adalah:

1) *gharar* dalam akad

*gharar* bisa terjadi dalam akad, yaitu apabila bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan diantara keduanya.<sup>46</sup>

2) *gharar* dalam objek akad

Objek akad bisa mengandung unsur *gharar* apabila barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi ukuran, kualitas, spesifikasi dan keberadaannya. Ibnu taimiyah mengklasifikasikan *gharar* dalam objek akad menjadi tiga jenis:

- a) Bāi' al-Ma'dūm Yaitu jual beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.

<sup>46</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bāi' al-Ma'juz 'an Taslīmih Yaitu jual beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual beli ikan yang masih di lautan.
- c) Bāi'al-Majhul Yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya, dan spesifikasinya.

3) *gharar* dalam harga <sup>47</sup>

*gharar* dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya, atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan karena penjual bisa menentukan harga seenaknya. Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada stinir dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semauanya tukang ojek.

4) *gharar* dalam waktu

Serah-terima *gharar* bentuk ini biasa terjadi pada jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, yaitu apabila tidak ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksi.

Dalam ketentuan stinir syariah AAOIFI nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu:

1) *gharar* kašir

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu *gharar* yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa. Seperti jual beli buah sebelum layak panen, dan sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas.

- 2) *gharar yasir* Yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa, seperti penjualan rumah kepada pembeli yang belum mengetahui fondasinya.
- 3) *gharar sedang* Yaitu *gharar* yang berada diantara garar kasar dan yasir, seperti penyewaan pohon buah buahan.

d. Tidak semua *gharar* itu haram<sup>48</sup>

Dalam beberapa kondisi tertentu garar diperbolehkan, walaupun pada dasarnya garar dilarang seperti dalam penjelasan diatas. berikut adalah empat kategori garar yang diperbolehkan:

1) *gharar* yang sedikit

Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi *gharar* yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka garar itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Adapun syarat suatu *gharar* dikatakan sedikit adalah *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Suka-Swarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *gharar* dalam akad tabarru'

Akad tabarru' adalah akad sosial di mana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya.

3) *gharar* bukan dalam inti objek akad

*gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjualbelikan. Sedangkan jika *gharar* itu ada pada pengikut atau pelengkapanya saja maka dibolehkan.<sup>49</sup>

4) Ada hajat

Jika terdapat *gharar* dalam suatu transaksi yang mempunyai hajat syar'i, maka akad itu dibolehkan, begitulah menurut kesepakatan para ulama.<sup>50</sup>

Contoh lain adalah tentang hukum iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebagian berpendapat dari awal hukumnya boleh, sebab iuran BPJS adalah iuran sosial. Sehingga masuk kategori akad tabarru' yang mana garar tidak berpengaruh di dalamnya.<sup>51</sup>

Tapi sebagian lain berpendapat BPJS sama dengan asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Akan tetapi di

---

<sup>49</sup> Ibid,

<sup>50</sup> Ibid,

<sup>51</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 33



antara yang mengharamkan itu, ada juga yang membolehkan dengan alasan bahwa kesehatan adalah hajat syar'i yang harus dipenuhi. Sehingga meskipun ada garar, tetap diperbolehkan.

#### 4. Konsep Jual Beli secara Borongan

##### a. Pengertian borongan

Definisi jual beli itu sendiri adalah menukar harta dengan harta atau pertukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan. Dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi.<sup>52</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna transaksi atas sesuatu tanpa takaran, ditimbang, atau dihitung secara satuan tetapi hanya dikira kira ditaksir, setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Jizaf secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.<sup>53</sup>

Dalam hal ini jual beli Jizaf juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

<sup>52</sup> <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit* Jilid 5, h. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini adalah termasuk akad bai'u ainin musyahadah, yaitu akad jual beli barang fisik yang tampak, di mana mabi' (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini dibolehkan karena objek jual beli sudah masuk kategori siap dipanen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil panen (buduwwi shalahihi).

Sedangkan menurut para ulama fikih mazhab Hanafi, akad ini termasuk akad jual beli jizaf atau mujazafah

b. Dasar hukum jual beli borongan

Linisan utama ulama membolehkan jual beli borongan adalah sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah ra.:

صحيح مسلم ٢٨٢٠: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

“Shahih Muslim 2820: Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Abu Az Zubair telah mengabarkan kepadanya, dia berkata: Saya mendengar Jabir bin Abdilllah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah

mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seperti itu, tapi di akhir hadits, dia tidak menyebutkan lafazh dari kurma.<sup>54</sup>

Imam Asy-Syaukani dari mazhab Hanafi, dalam kitab Nail Al-Authar berargumen dengan pemahaman hadis ini, yaitu:

- 1) Kurma adalah komoditas ribawi. Oleh karena itu, jika ada kurma ditukar dengan kurma, maka syaratnya adalah masing-masing kurma harus diketahui takarannya masing-masing. Itu sebabnya, alasan larangan dari jual beli shabrah di sini, adalah karena tidak matsalin bi matsalin (sepadan).
- 2) Apabila kurma itu ditukar dengan menggunakan uang, maka hal tersebut tidak membutuhkan pengetahuan secara rinci. Oleh karena itu, cukup dengan melakukan taksiran saja sebagai yang kemakluman terhadap barang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa larangan dari praktik jual beli dengan sistem borongan adalah apabila terdapat illat menjual barang ke lain orang, sebelum barang yang dijual tersebut sudah sah menjadi miliknya. Adapun jika tidak terdapat illat ini, maka akad jual belinya sah.

c. Syarat jual beli borongan.

---

<sup>54</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Fachruddin HS, (tanpa kota: archive.org, 2017), hlm. 1452

Ada beberapa syarat harus dipenuhi agar jual beli secara borongan ini menjadi sah yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
- 2) Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
- 3) Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya

Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa syarat agar jual beli borongan dipining sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya (thaman). Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan.<sup>56</sup>

Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli borongan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Muhammad Syamsudin, artikel dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beliborongan-dalam-islam-HyA8e> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

<sup>56</sup> Kanz al-Raghibin, *Syarah al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, alih bahasa Tgk. Erwin Syah (Aceh: Media Luhur Sentosa, 2019) Jilid 2, h. 245.

<sup>57</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani et.al, (Jakarta: Gema Inasani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 4, h. 19





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harga pertakaran sudah ditentukan di muka.
- 2) Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak diborongnya.
- 3) Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami prediksinya. kesalahan dalam
- 4) Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran, kualitas dan jumlah barang, maka jual beli borongan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).<sup>58</sup>

Pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally berpendapat bahwa keharusan menentukan kadar dikarenakan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan. Sementara itu, kadar kesalahan prediksi ini oleh Imam Nawawi dinyatakan dapat dijembatani melalui penaksiran dengan menyatakan langsung bukti fisik barang. Batasan-batasan kondisi barang sehingga mudah diprediksi secara tidak langsung ditetapkan sebagai langkah praktis memberikan perkiraan total takaran yang bisa didapat.

<sup>58</sup> Ibid.



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi sehingga dapat mempercepat penulisan skripsi ini, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penulisan.

1. Ikrar Gunanto “Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dalam Islam” Penelitian yang dilakukan oleh Ikrar Gunanto menunjukkan bahwa praktik jual beli padi tebasan yang berlangsung di masyarakat masih mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), khususnya dalam aspek objek akad yang belum dipanen sehingga belum bisa dipastikan kualitas dan kuantitas hasilnya. Dalam jual beli ini, pembeli hanya melihat lahan dan memperkirakan hasil panen tanpa kejelasan jumlah dan mutu gabah yang akan didapat. Meskipun demikian, masyarakat tetap melakukan praktik ini karena dianggap lebih praktis dan menguntungkan secara ekonomi. Dari sudut pining hukum Islam, praktik jual beli seperti ini tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, terutama pada unsur maqashid al-syari’ah yang menekankan pada kejelasan (transparansi) dan keadilan antar pihak.<sup>59</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari objek kajiannya. Selain itu fokus kajian dari penelitian ini juga berbeda yang mana pada penelitian yang penulis buat fokusnya pada jual beli dengan

---

<sup>59</sup> Ikrar Gunanto, “praktik jual beli padi tebasan ditinjau dari akad jual beli dalam islam” *jurnal ekonomi dan bisnis syariah*, Vol 01., No. 1., (2019), h. 65



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan *fiqh muamalah* secara umum sedangkan dari penelitian terdahulu fokusnya pada tinjau dari akad jual beli secara spesifik.

2. Muhammad Kamal Wijaya “tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli borongan pohon rambutan di desa Panti Kabupaten Jember” Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kamal Wijaya mengungkap bahwa praktik jual beli borongan pohon rambutan di Desa Panti, Kabupaten Jember, dilakukan dengan cara pembeli membeli seluruh buah rambutan dari satu atau beberapa pohon sebelum buah tersebut matang atau dipanen. Umumnya, transaksi dilakukan berdasarkan taksiran jumlah buah oleh pembeli dan penjual, tanpa menimbang atau menghitung secara pasti. Praktik ini dianggap wajar oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, dan dinilai praktis serta menguntungkan kedua belah pihak. Namun, dari tinjauan hukum Islam, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) karena objek yang diperjualbelikan belum jelas jumlah dan kualitasnya secara pasti pada saat akad berlangsung.<sup>60</sup>

Adapun perbedaannya terletak pada objek jual beli, tingkat ketidakpastian (gharar), serta pendekatan fiqh yang digunakan. Penelitian Ini menyoroti praktik jual beli tebu yang biasanya dilakukan secara borongan sebelum panen, di mana objek akad yakni batang tebu sudah tampak secara fisik sehingga jumlah dan ukurannya dapat diperkirakan

<sup>60</sup> Muhammad Kamal Wijaya, “tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli borongan pohon rambutan di desa Panti Kabupaten Jember” (skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021) h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan lebih pasti. Hal ini berbeda dengan praktik jual beli padi tebasan yang objeknya masih belum terlihat hasil akhirnya karena padi masih dalam proses pertumbuhan, sehingga mengandung tingkat gharar yang lebih tinggi. Demikian pula pada jual beli borongan buah rambutan, transaksi dilakukan sebelum buah matang atau dipanen, menyebabkan ketidakjelasan dalam kualitas dan kuantitas yang akan diperoleh pembeli.

Selain itu, dari sisi *fiqh muamalah*, penelitian ini memungkinkan penilaian bahwa jual beli tebu borongan dapat dianggap sah apabila dilakukan dengan kejelasan jumlah atau ukuran, misalnya dengan mengukur luas lahan atau jumlah rumpun tebu secara langsung. Hal ini menjadikan kadar gharar dalam jual beli tebu lebih rendah dibandingkan dengan padi dan rambutan. Penelitian Ini juga dapat mengangkat aspek '*urf* (kebiasaan lokal) sebagai pertimbangan hukum, khususnya jika praktik tersebut telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat tanpa menimbulkan sengketa, yang dalam fiqh disebut sebagai '*urf shahihah*.

3. Saiful Mukhlis, et.al "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam" Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Mukhlis, et.al bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli *jizaf* atau *jual beli tumpukan* dalam konteks bisnis masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jual beli *jizaf* merupakan praktik jual beli barang dalam jumlah besar yang ditakar atau diukur berdasarkan taksiran kasar, bukan berdasarkan timbangan atau takaran yang presisi. Praktik ini lazim dilakukan di pasar tradisional,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama pada komoditas seperti sayuran, buah, atau bahan pokok, di mana barang dijual dalam bentuk tumpukan, dan tidak semua volume atau beratnya dihitung secara detail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik ini mengandung unsur ketidakpastian kecil terkait volume atau berat barang, mayoritas pelaku usaha tidak merasa dirugikan karena sudah ada kesepakatan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.<sup>61</sup>

Secara sosiologis, praktik jizaf telah menjadi bagian dari '*urf*' (kebiasaan) masyarakat yang dinilai sah selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau penipuan. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, praktik jual beli tumpukan ini masih dapat dibenarkan selama tidak terjadi gharar yang berlebihan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada fokus pembahasannya yang mana fokus pembahas yang diteliti oleh penulis yaitu menilai kesesuai akad dengan hukum *fiqh muamalah* sedangkan jurnal ini fokus pada menilai nilai keadilan dalam jual beli menurut etika bisnis islam.

4. Martua Nasution, et.al "Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam" menunjukkan bahwa praktik jual beli kuini (sejenis mangga) secara tebasan yang terjadi di Desa Pematang Setrak dilakukan dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan pembeli sebelum buah benar-benar matang atau siap panen. Penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan (*urf*) yang

<sup>61</sup> Saiful Mukhlis, et.al "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di masyarakat dan mengandung unsur kepercayaan antar pihak. Menurut kajian fiqh muamalah, praktik ini diperbolehkan selama objek akad jelas dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), serta tidak merugikan salah satu pihak.<sup>62</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteksnya. Objek dalam penelitian Martua Nasution adalah buah kuini yang masih tergantung di pohon, sedangkan dalam penelitian Ini adalah tanaman tebu yang biasa dipanen sekaligus secara borongan. Dari sisi hukum fiqh, keduanya serupa dalam aspek jual beli sebelum panen, namun berbeda dalam karakteristik hasil pertanian: kuini sebagai buah musiman yang sangat bergantung pada kondisi pohon, sedangkan tebu memiliki siklus panen dan taksiran hasil yang lebih terukur. Selain itu, jual beli tebu secara borongan sering dilakukan dalam skala lebih besar dan melibatkan praktik “panjer” atau uang muka yang juga memiliki implikasi hukum tersendiri.

5. Yeni Nur Wahyu Pratama, et.al “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Tebasan Didalam Kajian Kitab Fathul-Qorib” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan dengan sistem tebasan pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli. Berdasarkan kajian dalam *Kitab Fathul-Qarib*, kejelasan objek yang dijual (ma'qud 'alayh),

<sup>62</sup> Martua Nasution, et.al, “Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Islamic Center*, Vol. 3., No. 1., (2022), h. 38



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan atau penipuan) menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini menekankan pentingnya takaran atau batasan yang jelas atas buah yang ditebas, baik dari segi jumlah, waktu panen, maupun kualitasnya, agar transaksi sah menurut syariah.<sup>63</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kitab klasik yang digunakan serta objek jual belinya. Penelitian Yeni lebih menekankan pada analisis fiqh klasik dalam *Fathul-Qarib*, sementara penelitian ini mungkin mengambil pendekatan fiqh muamalah yang lebih kontekstual dan kontemporer. Selain itu, buah-buahan memiliki masa panen yang lebih singkat dan tergantung musim, sedangkan tebu merupakan komoditas pertanian yang siklus produksinya lebih panjang dan nilainya sering dihitung berdasarkan luas lahan atau volume tebu. Implikasi hukumnya pun bisa berbeda terutama dalam hal kejelasan objek jual beli dan potensi gharar.

<sup>63</sup> Yeni Nur Wahyu Pratama, et.al “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Tebasan Didalam Kajian Kitab Fathul-Qorib” *Jurnal Islamic Center*, Vol. 7., No. 1., (2022), h. 38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>64</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Karena itu data primernya adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data dari ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang perilaku yang diamati

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitiannya adalah di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah pemilik ladang tebu dan pedagang es tebu di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Tinjauan *Fiqh muamalah* Terhadap Praktik Jual Beli tebu secara borongan.

#### D. Informan Penelitian

Dalam teori informan jumlah informan tidak ada batasan minimal maupun maksimal, informan dikatakan cukup apabila data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian telah terpenuhi.<sup>65</sup> Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>66</sup>

##### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mengetahui segala hal tentang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Lili Roma Yenti, Nurma Sari dan murni selaku petani tebu kemudian Revi Indramayu, Afrizal, dan Riski selaku pembeli tebu.

##### 2. Informan Utama

Informan utama adalah informan yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti namun pemahamannya lebih sedikit dari informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah Lurah Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusia Kabupaten Rokan Hulu.

<sup>65</sup> Ade Heryana Et.al, (Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif), *Jurnal*, Vol. 3. No.2 Tahun 2020.

<sup>66</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Informan pendukung

Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam menganalisis penelitian. Penulis menggunakan 3 informan pendukung yaitu: Alridho, Muhammad Jamaludin, Andri selaku masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan sepuluh informan yang terdiri dari enam orang informan kunci, satu orang informan utama dan tiga orang informan pendukung.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan.<sup>67</sup> Sumber data (informasi) yang dimaksud didapatkan melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan petani tebu, tetangga dan pedagang es tebu di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 233



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka cara untuk pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi suatu objek secara cermat dan terencana untuk mendapatkan informasi yang valid.<sup>69</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian berupa informasi seputar penelitian yang akan dilakukan.<sup>70</sup>

### 3. Dokumentasi

Bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada baik berupa foto, data, dokumen, arsip dan lain-lain.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 235

<sup>69</sup> Arif Rachman, Yochanan et.al, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), h. 246

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah interpretasi penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian, fenomena, dan data yang terjadi di lapangan dalam bentuk kata-kata atau tulisan manusia sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian.<sup>72</sup> Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi untuk dianalisis guna menghasilkan kesimpulan.

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu menyajikan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan yang bersifat spesifik.<sup>73</sup>
2. Deskriptif, yaitu catatan mengenai apa yang sebenarnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti melalui pengamatan langsung.<sup>74</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Setiap bab dipecah menjadi sub-bab yang menguraikan dan membahas topik tertentu namun tetap

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 250

<sup>73</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 240

<sup>74</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan satu sama lain, membentuk sebuah rangkaian yang utuh. Berikut adalah sistematika proposal ini:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengulas teori dan kajian pustaka dengan pembahasan sistematis dan logis seputar jual beli serta *gharar*

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode penulisan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan profil Kelurahan Tambusai Tengah serta praktik jual beli tebu secara borongan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli tebu secara borongan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tebu secara borongan di Kelurahan Tambusai Tengah dilaksanakan tanpa perhitungan kuantitatif yang pasti. Penentuan harga dilakukan berdasarkan taksiran, bukan melalui pengukuran fisik atau penimbangan. Akad biasanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan, dan seringkali tanpa kejelasan mengenai jumlah dan kualitas barang yang dibeli. Hal ini membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara harapan pembeli dan kenyataan hasil panen.
2. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa jual beli borongan dengan taksiran (*al-jizaf*) tidak diperbolehkan dalam Islam, namun tidak menutup kemungkinan jual beli tersebut dibolehkan dalam Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, khususnya mengenai kejelasan objek akad (*ma'qud 'alayh*), kerelaan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur gharar (ketidakpastian). Dalam praktik yang terjadi di lapangan, masih ditemukan unsur gharar karena objek akad tidak sepenuhnya diketahui secara pasti oleh pembeli. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang ditetapkan dalam *fiqh muamalah*.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyarankan kepada seluruh petani tebu khususnya di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sekiranya:

1. Kepada seluruh petani khususnya di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat memperhatikan setiap akad yang digunakan saat melakukan jual beli terutama jual beli secara borongan karena akad dapat mempengaruhi halal atau haramnya proses transaksi yang dilakukan.
2. Kepada seluruh petani yang belum memahami konsep jual beli secara borongan untuk jangan melakukan tanpa pengalaman dan ilmu pengetahuan terkait itu karena dapat membuat jual beli yang dilaksanakan dapat menjadi haram. Bayangkan saat sudah berjuang untuk mencari rezeki dari arah yang baik dan halal namun tanpa kalian sadari ternyata dibalik itu bukan hal baik yang kalian dapatkan namun justru sia sia karena bisa mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah bahkan haram secara hukum karena jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan jual beli yang dilarang dalam islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abidin, Zainal, Rosnawati et.al, *Fiqih Mualah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022)
- al-Hajjaj, Muslim ibn, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulillah SAW (Shahih Muslim), hadis No. 1513 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.th), jilid 3.
- Al-Nawawi, Imam, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani et.al, (Jakarta: Gema Inasani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 4.
- Al-Raghibin, Kanz, *Syarah al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Thalibin*, alih bahasa Tgk. Erwin Syah (Aceh: Media Luhur Sentosa, 2019) Jilid 2.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani et.al, (Jakarta: Gema Inasani, 2011), Cet. Ke-10, Jilid 5
- DSN, Fatwa MUI 16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah
- Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis dalam al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori dan Muslim*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Elix Media Kompotindo, 2017)
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim*, alih bahasa oleh Fachruddin HS, (tanpa kota: archive.org, 2017).
- Ghazali, Abdul Rahman et.al, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012)
- Gunant, Ikrar, “praktik jual beli padi tebasan ditinjau dari akad jual beli dalam islam” *jurnal ekonomi dan bisnis syariah*, Vol 01., No. 1., (2019).
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Heryana, Ade, Et.al, (Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif), *Jurnal*, Vol. 3. No.2 Tahun 2020.
- Hidayat, Rahmad, *Fiqh muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022)
- Huda, Qomarul, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), Cet . Ke-1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019)
- Kurnia, Prilla Ningsih, *Fiqh muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Muhammad, Syekh At-'Allamah, *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu Hazim Mubarak (t.t.:Mukjizat, 2012).
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, alih bahasa M Syarafuddin khathab et.al, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), jilid 5.
- Rachman , Arif Yochanan et.al, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024)
- Rahman, Taufiqur, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Aseb Sobari et.al, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2012), Cet. Ke-4, Jilid 3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Suhandi, Hendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Surya, Harimun Siregar, *Fiqh muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Wahab, Muhammad Abdul, *Garar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

## Jurnal

Maulidin, Arif Imam dan Cucu Kania Sari, (*Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang*), Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah, Vol.1 No.1, Tahun 2002

Mukhlis, Saiful, et.al “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023).

Nasution, Martua, et.al, “Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Islamic Center*, Vol. 3., No. 1., (2022).

Pratama, Yeni Nur Wahyu, et.al “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Tebasan Didalam Kajian Kitab Fathul-Qorib” *Jurnal Islamic Center*, Vol. 7., No. 1., (2022).

Wijaya, Muhammad Kamal, “*tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli borongan pohon rambut di desa Panti Kabupaten Jember*” (skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021).

## Website

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beliborongan-dalam-islam-HyA8e> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

<http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

# Lembar Pertanyaan Penelitian

### A. Identitas Responden

- Nama :
- Usia :
- Pekerjaan :
- Pengalaman dalam jual beli tebu :

### B. Daftar Pertanyaan Berdasarkan Indikator

#### 1. Kejelasan Objek Jual Beli

1. Apakah tebu yang dijual telah ditentukan jumlah dan batasannya saat akad dilakukan?
2. Bagaimana cara Anda memastikan kualitas tebu sebelum atau saat akad?

#### 2. Mekanisme Akad

3. Bagaimana proses kesepakatan dilakukan? Apakah melalui lisan atau tertulis?
4. Apakah akad dilakukan di kebun, rumah, atau tempat lain?

#### 3. Sistem Pembayaran

5. Apakah dalam jual beli tebu ini ada uang muka (panjar)?
6. Kapan pembayaran biasanya dilunasi? Sebelum panen, saat panen, atau setelah panen?

#### 4. Kesesuaian dengan *Fiqh muamalah*

7. Menurut Anda, apakah sistem jual beli tebu borongan ini sudah sesuai dengan syariat Islam?
8. Adakah unsur ketidakjelasan atau penipuan dalam akad?

#### 5. Nilai Keadilan

9. Apakah sistem ini memberikan keuntungan yang adil bagi Anda?
10. Pernahkah terjadi perselisihan antara Anda dan pihak pembeli/penjual? Jika ya, bagaimana diselesaikannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Dokumentasi penelitian

(Kantor Kelurahan Tambusai Tengah)



(Murni, Petani Tebu di Kelurahan Tambusai Tengah)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Murni, Petani Tebu di Kelurahan Tambusai Tengah)



(Nurma Sari, Petani Tebu di Kelurahan Tambusai Tengah)



(Nurma Sari, Petani Tebu di Kelurahan Tambusai Tengah)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Lili Roma Yenti, Petani Tebu di Kelurahan Tambusai Tengah)



(Lili Roma Yenti, Petani Tebu di Kelurahan Tambusai Tengah)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Afrizal, Pembeli Tebu Di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai)



(Masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah)





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Secara Borongan (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)** yang ditulis oleh:

Nama : Teguh Firnanda  
NIM : 12120212668  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
KECAMATAN TAMBUSAI  
**KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH**  
Jalan Lintas Tambusai Timur No.    Telp. -    DALU – DALU    Kode Pos 28558

**SURAT BALASAN RISET**  
**Nomor:015 /KEL-TT/ 272**

Berhubung dengan adanya surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU perihal Permohonan Bantuan Informasi / Data untuk penelitian,Maka Lurah Tambusai Tengah dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : TEGUH FIRNANDA  
NIM : 12120212668  
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,Dengan Judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Tebu secara Borongan ( Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ).

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Dalu – Dalu  
Pada Tanggal : 23 – 06 - 2025

An. LURAH TAMBUSAI TENGAH  
KASI PEMB  
  
**ENDANG SRIWAHYUNI.S.Sos**  
NIP. 19821023 200701 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU